

## Pelatihan tentang Proses Pendirian dan Penentuan Jenis Usaha Bumdes di Desa Watoone-Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur

### Training of Establishing Process and Determining The Business Type of Bumdes in Watoone Village, Wilihama District, East Flores Regency

Frans Bapa Tokan<sup>1\*</sup>, Yohana Fransiska Medho<sup>2</sup>, Yosef Dionisius Lamawuran<sup>3</sup>, Yohanes Kornelius Ethelbert<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira, Jl. Jend. Ahmad Yani 50-52 Kupang-85225, NTT Indonesia

<sup>3,4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Widya Mandira, Jl. Jend. Ahmad Yani 50-52 Kupang-85225, NTT Indonesia

\*E-mail corresponding author: frans.fisipunwira@gmail.com.

*Received: 19 Juni 2023; Revised: 03 Agustus 2023; Accepted: 14 September 2023*

**Abstrak.** Sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, pemerintah pusat secara masif mempromosikan pendirian Bumdes sebagai kekuatan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga hukum dan usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Bumdes bukanlah semata-mata mencari profit tetapi juga memberi manfaat sosial dan non ekonomi lain. Melalui Bumdes, peran para tengkulak yang seringkali merugikan petani di desa dan penyebab meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir bisa dikendalikan. Meskipun Bumdes penting bagi desa Watoone, akan tetapi pemerintah desa dan BPD enggan dan ragu mendirikan Bumdes, karena minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang proses pendirian Bumdes. Karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang berharga bagi pemerintah dan BPD dalam menggali dan mengelola potensi unggulan desa melalui pendirian BUMDes dan pengembangan program inovatif lainnya. Dengan demikian kegiatan pengabdian secara mendasar berkontribusi nyata pada penguatan kapasitas Pemerintahn desa, BPD dan para tokoh masyarakat untuk mendirikan Bumdes agar kelak dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

**Kata Kunci:** BUMDes; Kekuatan Ekonomi Desa; Kesejahteraan Masyarakat

**Abstract.** Since Law No. 6 of 2014 concerning Villages was enacted, the central government massively promoted the establishment of Bumdes as a village economic power. Bumdes are legal institutions and village businesses formed based on community needs and village potential. Bumdes are not solely looking for profit but also provide other social and non-economic benefits. Through Bumdes, the role of middlemen who often harm farmers in villages and the cause of increasing transaction costs between product prices from producers to final consumers can be controlled. Even though Bumdes are important for Watoone village, the village government and BPD are reluctant and hesitant to establish Bumdes, due to lack of knowledge and experience regarding the process of establishing Bumdes. Therefore this community service activity aims to increase valuable knowledge and learning experiences for the government and BPD in exploring and managing village superior potential through the establishment of BUMDes and the development of other innovative programs. Thus service activities fundamentally contribute significantly to strengthening the capacity of the village government, BPD and community leaders to establish Bumdes so that in the future they can provide added value for increasing village original income and the welfare of village communities.

**Keywords:** BUMDes; Village Economic Strength; Community Welfare

**DOI:** 10.30653/jppm.v8i4.530



## 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 s/d 90, telah diatur tentang perihal BUMDes, dimana Negara menghendaki agar setiap desa mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa dan / atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, (PP No.11 Tahun 2021 tentang Bumdes). Itu berarti BUMDes mesti dikelola secara profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif agar sungguh-sungguh memperoleh manfaat bagi kesejahteraan warga desa. BUMDes juga memiliki peran strategis sebagai instrument penguatan ekonomi masyarakat. Kehadirannya turut memperkuat pilar ekonomi lainnya seperti lembaga sosial dan lembaga komersial (Situmorang, 2020; Arista et al., 2021). Selain berorientasi pada keuntungan, tujuan pendirian BUMDes harus menasar pada peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan seperti penguatan hubungan emosional komunitas antar warga, menciptakan rasa keadilan serta membangun kesadaran tentang rasa bertanggung jawab (Pradesa & Hafid, 2020).

Data menunjukkan bahwa 299 Desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, masih tergolong miskin dan baru 45 Desa yang memiliki BUMDes, termasuk sebagian besar Desa di Kecamatan Witihama (Tokan, 2019). Persoalan klasik seputar kapasitas SDM desa yang belum memadai masih dijumpai sejumlah peneliti sebelumnya (Taek et al., 2020). Kondisi ini tampaknya belum terpecahkan secara memadai di hampir semua desa pada umumnya di Provinsi NTT dan khususnya Kabupaten Flores Timur (Tokan, 2019).

Tujuan pendirian Bumdes sesuai Permendes PDTT, No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes, adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sedangkan menurut PP No.11 Tahun 2021 tentang Bumdes, pasal 10 disebutkan bahwa dasar pertimbangan pendirian Bumdes adalah: (a) kebutuhan masyarakat; (b) pemecahan masalah bersama; (c) kelayakan usaha; (d) model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; (e) visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku social dan kearifan lokal.

Secara faktual mayoritas desa di Kabupaten Flores Timur terkhususnya desa Watoone belum mendirikan Bumdes karena alasan SDMnya belum siap untuk mendirikan dan mengelola Bumdes. Namun sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah desa untuk mendisain suatu perencanaan dan program yang tepat untuk menyiapkan pendirian Bumdes di desa Watoone.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan inisiasi tim PKM program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira yang merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan pelatihan atau sosialisasi tentang proses pendirian Bumdes. Sasaran kegiatan PKM diarahkan pada penguatan kapasitas BUMDES dalam menentukan dan memilih jenis usaha yang layak sesuai potensi unggulan di desa. Sosialisasi tentang proses pendirian Bumdes menjadi hal mendesak dilakukan agar pemerintah desa sebelum memutuskan mendirikan BUMDes harus melalui suatu proses yang benar, salah satu diantaranya adalah melalui sebuah studi kelayakan agar tidak salah menentukan jenis usaha, karena sejumlah Bumdes yang didirikan di Kabupaten Flores Timur diduga tidak melalui suatu kajian kelayakan. Studi kelayakan berguna untuk memastikan bahwa unit usaha yang didirikan dan dijalankan benar-benar berdasarkan pada potensi unggulan yang dimiliki dan masyarakat sepakat untuk mendirikan usaha di bidang tersebut. Selain itu, Kajian usaha juga dapat digunakan sebagai strategi guna mendongkrak berbagai usaha yang telah

dilakukan sebelumnya guna mendapatkan hasil yang lebih efektif (Syarifuddin et.al., 2022). Sedangkan menurut Rahmawati (2020), dengan menggunakan analisis IPA (*Importance and Performance Analysis*) menyimpulkan bahwa pengelolaan susterusaha mesti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan SDM harus dilatih secara berkala. Karena itu menurut Arindhawati dan Utami (2020) diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan bagi para pengelola manajemen BUMDes agar tetap menampilkan kerja profesional di bidangnya. Berkaitan dengan pengelolaan BUMDes temuan Masitoh (2019) menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes cenderung berjalan kurang optimal karena penyampaian informasi tentang kebijakan pimpinan sering kali berubah-ubah sehingga pengelola BUMDes ragu mengimplementasikannya.

Dengan demikian proses pendirian BUMDes mesti dipersiapkan secara matang dan melalui mekanisme yang benar sesuai regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Desa Watoone merupakan salah satu Desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa sehingga diperlukan pengetahuan dan informasi yang cukup tentang pengalaman keberhasilan dan kegagalan dari pengelolaan BUMDes sebelumnya sebelum mengambil keputusan mendirikan BUMDes di desa Watoone. Secara geografis desa Watoone terletak atau berada di bawah kaki gunung Boleng, sehingga memiliki potensi galian C berupa batu dan pasir sebagai kekayaan terpendam yang sampai saat ini belum digali dan diolah dengan optimal oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warganya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat serupa sudah dilakukan oleh beberapa tim sebelumnya (Ali, et.al, 2021; Rosyada et al., 2019; Haidar, et.al 2020; Mulyadi et al., 2023) akan tetapi beberapa kegiatan pengabdian tersebut hanya berupaya menjelaskan tentang pendirian Bumdes serta aspek kesejahteraan masyarakat. Sementara pengabdian ini dibuat selain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses pendirian Bumdes, kegiatan ini juga berupaya membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa.


Berdasarkan hasil observasi dan dialog dengan Pemerintah Desa dan beberapa anggota BPD di Desa Watoone, ditemukan permasalahan mitra yang berhubungan dengan minimnya pengetahuan dan pengalaman dari pemerintah desa dan BPD untuk merancang program-program inovatif di desa. Selain itu masih sulitnya pemerintah desa menerima kritik dan gagasan-gagasan cerdas masyarakat terutama yang berkaitan dengan kehendak masyarakat mendirikan BUMDes. Itu sebabnya tak ada inisiatif dan ide-ide kreatif apalagi keberanian dari pemerintah desa dan BPD mendisain proses pendirian BUMDes dan mengembangkan program-program inovatif berbasis pada potensi sumber daya alam setempat. Itu sebabnya dibutuhkan kerjasama yang intens dengan mitra (Pemerintah desa, BPD dan Tokoh Masyarakat) dan melalui diskusi panjang antara tim dosen dengan para mitra, kemudian diputuskan membangun kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan tentang Proses Pendirian dan Penentuan Jenis Usaha Bumdes” agar setelah selesai kegiatan, pemerintah desa dan BPD bersama Tokoh Masyarakat memiliki kapasitas untuk mendirikan BUMDes. Kegiatan ini setidaknya bertujuan untuk mendorong percepatan pendirian BUMDes agar kelak dapat berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan warga desa.

## 2. METODE

Mitra dalam kegiatan pelatihan ini adalah pemerintah desa, BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Watoone. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yang Pertama, mendisain materi kegiatan untuk kegiatan pelatihan / sosialisasi proses pendirian BUMDes dan penentuan jenis usaha BUMDes. Kedua, semua kegiatan diorganisir oleh tim pengelola sebagai penanggung jawab / narasumber dari kegiatan pengabdian, yang terdiri dari empat orang dosen dan dibantu oleh dua orang fasilitator (mahasiswa) yang sedang KKN dan secara sukarela membantu melakukan pendekatan dengan pemerintah desa dan BPD untuk menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan. Karena itu kegiatan KKN mahasiswa kemudian diintegrasikan dengan pengabdian dosen. Ketiga, melakukan pertemuan informal dengan beberapa tokoh masyarakat di masing-masing Dusun untuk menggali dan memetakan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat tetapi belum mampu dipecahkan oleh pemerintah desa. Keempat, presentasi kegiatan dan dialog atau diskusi kelompok (FGD) untuk menemukan akar persoalan dan jalan keluar dalam proses pendirian BUMDes; Kelima, evaluasi dan monitoring paska pelatihan agar dapat diketahui sejauh mana perkembangan para mitra setelah mendapat pelatihan apakah sudah mengeksekusi kesepakatan yang dibangun pada saat pelatihan. Kalau belum siap mendirikan BUMDes apa kendalanya agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Proses Pendirian Bumdes dan Penentuan Jenis Usaha di Desa Watoone Kecamatan Witihama merupakan suatu gagasan yang mesti diimplementasikan, karena desa Watoone selama ini belum memiliki BUMDes sebagai wadah membangun kekuatan ekonomi desa. Oleh karena itu materi dan substansi kegiatan lebih difokuskan pada alur atau langkah-langkah pendirian BUMDes berikut:



**Gambar 1.** Alur atau proses pendirian Bumdes

Pemaparan materi kegiatan pelatihan berdasarkan pada alur atau langkah-langkah pada

gambar 1 yakni: (1) Sosialisasi tentang BUMDes kepada masyarakat yaitu dilakukan untuk menjelaskan konsep dan manfaat BUMDes, tujuan pendirian BUMDes serta peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa; sebelum melakukan pendirian BUMDes. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan pendirian BUMDes serta dapat menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat; (2) Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes, yaitu membentuk tim yang bertugas untuk merancang dan mempersiapkan pendirian BUMDes dengan memetakan potensi dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dikembangkan. Tim ini terdiri dari pemerintah desa, BPD yang bertanggung jawab dalam proses pendirian dan perwakilan masyarakat desa yang memahami seluk beluk belum bisnis; (3) Rapat/Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha, yakni melakukan pemetaan potensi desa, seperti sumber daya alam, keahlian masyarakat, dan peluang usaha serta menganalisis hasil pemetaan tersebut untuk menentukan jenis usaha yang layak dikembangkan oleh BUMDes; (4) Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha pada Masyarakat, yaitu menginformasikan hasil pemetaan potensi dan pemilihan usaha kepada masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penentuan usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes; (5) Tim atau kelompok kerja juga menyusun draf AD/ART BUMDes dan Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa) yang mengatur tentang pendirian, struktur organisasi, dan kegiatan operasional BUMDes; (6) Sosialisasi draf AD/ART dan Ranperdes agar dapat memperoleh masukan dan saran dari masyarakat terkait substansi AD/ART dan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat yang termuat dalam Ranperdes; (7) Persiapan Pelaksanaan MUSDes (Musyawarah Desa) yang dilakukan oleh sekretaris desa untuk membahas pendirian BUMDes dan meminta persetujuan forum tentang AD/ART dan Ranperdes BUMDes dalam MUSDes; (8) Pelaksanaan MUSDes untuk memutuskan pembentukan BUMDes melalui PERDES (Peraturan Desa) agar BUMDes sah didirikan di desa (Fatkhurohman, 2022; Kristina et.al., 2019).

Berdasarkan hasil pemaparan materi dan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di Desa Watoone ditemukan bahwa transformasi pembangunan desa tidak berjalan efektif karena mayoritas masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan di desa. Karena itu Tim PKM mengajukan metode "PRA" (Participatory Rural Appraisal) sebagai salah satu cara untuk membantu pemerintah desa menemukan apa yang diinginkan masyarakat dari sebuah kebijakan. Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) diperkenalkan pertama kali oleh Chambers dengan tujuan untuk membantu pemerintah memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam proses pemecahan masalah, menentukan peta jalan masalah hingga pengambilan keputusan (Suharyani, 2020). Dengan demikian jika ingin menguatkan kapasitas pemerintah dan warga desa Watoone maka setidaknya pemerintah desa memperkuat dan mendorong pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan pentingnya mengakui kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut dokumentasi proses penyampaian materi pelatihan tentang proses pendirian BUMDes.



**Gambar 2.** Proses penyampaian materi pelatihan

Dalam sesi dialog dan diskusi tentang proses pendirian BUMDes dan penentuan jenis usaha diketahui bahwa sesungguhnya mayoritas peserta dan warga desa sangat membutuhkan dan menyetujui kehadiran BUMDes sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi lokal. Karena mayoritas peserta setelah mendapatkan informasi mendalam tentang proses pendirian BUMDes telah meyakini bahwa BUMDes di desa Watoone dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan masyarakat desa dapat mengembangkan usaha dan proyek ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian menurut peserta, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak stabil seperti pertanian atau perikanan. Selain itu pendirian BUMDes memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.

Menurut keterangan beberapa peserta diskusi bahwa Desa Watoone yang letak geografisnya berada di kaki gunung Boleng sesungguhnya memiliki kekayaan alam berupa batu dan pasir yang sangat melimpah tetapi belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mendorong penguatan kapasitas ekonomi desanya. Peserta diskusi rupanya baru menyadari bahwa ternyata kekayaan alam batu dan pasir selama ini masih sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum berpikir untuk mengolah produk turunan menjadi lebih bernilai ekonomi, misalnya diolah menjadi bata, krikil dan batu split sebagai material konstruksi, pasir silika yang dibutuhkan dalam industri kaca, industri semen, pembuatan kramik dan pasir untuk pengecoran serta batu hias yang digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior bangunan, seperti lantai, dinding dan taman.



**Gambar 3.** Proses Diskusi dan Dialog antar Peserta dan Narasumber

Berdasarkan keterangan dari para peserta diskusi diketahui bahwa selama ini pemerintah desa kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga tak sedikit ide-ide atau gagasan cerdas dalam membangun desa tidak terserap kedalam program dan anggaran desa. Hal itu terbukti dari minimnya gagasan membuat program-program inovatif yang bertumpu pada sumber daya alam, seperti pendirian BUMDes untuk mengolah potensi sumber daya alam dan perbaikan pelayanan berbasis digital serta program pemberdayaan kelompok tani dan perempuan yang selama ini berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut beberapa peserta diskusi, pemerintah desa selain tidak responsif tetapi juga tidak transparan dan partisipatif dalam merancang program pembangunan dan anggaran desa. Misalnya kegagalan pemerintah desa dalam melaksanakan program pemboran air yang telah menelan dana desa ratusan juta rupiah tetapi tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat desa. Karena itu diakhir diskusi semua peserta menghendaki dibangunnya suatu kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD supaya ke depan pemerintah desa mesti lebih bertanggung jawab pada masyarakatnya melalui penyerapan aspirasi agar dapat membuat program-program yang lebih bertumpu pada kebutuhan dan kekuatan sumber daya alam setempat, transparan dan memastikan program-program pembangunan yang digulirkan menyentuh kepentingan masyarakat.

Salah satu catatan penting dari pertemuan tim PKM bersama masyarakat dan perangkat desa adalah merefleksikan alam sebagai ibu dari kehidupan. Bawasannya sumber daya alam yang tersedia memiliki batas waktu penggunaannya. Sementara kebutuhan manusia atas sumberdaya alam selalu tidak terbatas. Menyimak kondisi ini, pemerintah desa bersama seluruh masyarakat wajib mematuhi hukum alam yang berlaku. Dimulai dengan membiasakan pola hidup yang peduli terhadap lingkungan hingga memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab.



**Gambar 4.** Foto bersama Mitra Kegiatan Pelatihan

Di penghujung pertemuan, para peserta FGD senada suara bersepakat akan mendesak BPD dan pemerintah desa supaya segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pendirian BUMDes di tahun 2023. Untuk itu bagi pemateri langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti adalah mempersiapkan sebuah tim desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan segera melakukan kegiatan sosialisasi tentang proses pendirian BUMDes agar dapat diketahui tujuan dan manfaatnya dan memastikan informasinya tersebar luas ke semua lapisan masyarakat desa baik di level RT maupun Dusun. Hal ini penting dilakukan agar proses pendirian BUMDes benar-benar sesuai dengan prosedur yang benar dan diketahui serta dipahami manfaatnya secara baik dan disetujui oleh mayoritas masyarakat desa agar kelak tidak menimbulkan resistensi di desa.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi disimpulkan bahwa ternyata tidak banyak perangkat desa, BPD dan masyarakat memahami dengan baik dan benar proses pendirian BUMDes. Karena itu Proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur merupakan langkah penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Itu sebabnya kolaborasi antara pemerintah, BPD dan masyarakat menjadi niscaya dalam proses pendirian BUMDes dengan cara melibatkan kerjasama antara pemerintah setempat dan masyarakat desa.

Pemerintah desa dan BPD seharusnya memberikan bimbingan, dukungan, dan regulasi yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa berperan aktif dalam menyusun rencana bisnis, mengelola, dan mengawasi BUMDes. Itu berarti proses pendirian BUMDes mesti dilakukan berdasarkan suatu studi kelayakan yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan informasi yang akurat tentang jenis usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, melalui BUMDes masyarakat desa Watoone dapat memanfaatkan sumber daya mereka sendiri untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui BUMDes pula masyarakat dapat

mengembangkan potensi sumber daya alam unggulan yang dimiliki seperti Batu dan Pasir untuk meningkatkan PADes dan kesejahteraan hidupnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih layak disampaikan kepada Pimpinan LPPM Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan ruang dan waktu serta dana untuk membiayai kegiatan Tridharma pengabdian kepada masyarakat melalui hibah penelitian dan pengabdian Unwira tahun 2023. Ucapan terima juga disampaikan kepada Kepala Desa bersama perangkat desa, BPD di Desa Watoone yang telah mengizinkan dan hadir sebagai peserta aktif dalam kegiatan pengabdian di desanya. Selain itu ucapan terima kasih yang sama juga diberikan kepada segenap Tokoh Masyarakat desa Watoone atas perkenanannya hadir sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian.

## REFERENSI

- Ali, I., Bradley, S., Denmar, D., & Pratama, R. (2021). Pelatihan Dan Penyuluhan Pendirian Bumdes Dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. *Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (PRIMA)*, 1(1), 15–22.
- Arista, D., Ayu, S. V., Dwi, A. R. L. & Asri, H. A. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Bumdes Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 550. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35657>
- Aulia, T. A. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55,.
- Fatkurohman, L. H. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa dalam Pembentukan dan Pembubaran BUMDes. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 5(2).
- Haidar, A., Rosa, R., & Syifa, R. X. N. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293–299.
- Kristina, Y., Mustika, & Rusmita, P. M (2019). *Konsep Pendirian dan Pengembangan BUMDes*.
- Masitoh, I. S. (2019). Implementasi Kebijakan BUMDes di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45–56.
- Mulyadi, R., Januarsi, Y., & Ina I. E. N. (2023). Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang. *Communnity Development Journal*, 4(1), 572–577.
- Pradesa, H. A. I. A. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2).
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.*, 25(1), 1–13.
- Rosyada, A., Zainuddin, A., & Wibowo, S. A. P. A. (2019). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kendalasesem Wedung Demak. *DINAMISIA - Jurnal*

*Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 235–243.

Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten Bengkayang. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.953>

Syarifuddin, U., Gunawan, B. I., Misbahuddin, & Heriyanti, M. A. S. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2).

Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 83–102. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324>

Tokan, F. B. (2019). Strategi Membumikan Kapasitas Ekonomi dan Politik Desa Melalui BUMDes. *Eposdigi.Com*.

*Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Permendes PDTT, No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes. Jakarta: Kementrian Desa PDTT.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Permendes PDTT No.4Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Bumdes dan Pembubaran Bumdes

Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bumdes/Bumdes Bersama